



P U T U S A N

Nomor 305 / Pid.SUS / 2018 / PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 5 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Tenriadjeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. Dkk, Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No.305/Pid.Sus/2018/PN.Plp, tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Hakim Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang No.305/Pid.Sus/2018/PN.Plp tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet shabu-shabu yaitu terdiri dari 5 (lima) sachet shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **2,5012 gram**, 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat Netto **12,4921 gram** dan 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat Netto **0,0040 gram**,
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna merah
 - 3 (tiga) bungkus sachet plastik kosong
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak parfum merek Venon warna merah
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa Baso Amin alias Bapak Galang Bin Andi Muin pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Tappong Baru Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018, anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Palopo mendapatkan informasi jika ada seorang pengedar narkotika yang beralamat di jalan Andi Tenriadjeng Kota Palopo, lalu saksi TASLIM yang merupakan salah satu anggota kepolisian Resnarkoba Polres Palopo meminta kepada informan tersebut identitas dan nomor handphone orang yang dimaksud, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung dengan menghubungi nomor handphone terdakwa lalu memesan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke jalan Tappong Baru Kota palopo, selanjutnya saksi Taslim dan saksi Faisal menuju ke jalan Tappong Baru untuk bertemu dengan terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Taslim menanyakan sabu-sabu yang dipesannya namun saat itu tidak ada yang diserahkan oleh terdakwa sehingga saksi Taslim dan saksi Faisal dengan dibantu oleh saksi Haenuddin selaku Ketua RW di wilayah tersebut melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat terdakwa berada namun tidak ditemukan apa-apa sehingga terdakwa langsung diamankan lalu anggota kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya, selanjutnya saat berada di rumah terdakwa lalu saksi Taslim dan saksi Faisal meminta terdakwa untuk menunjukkan narkoba yang dimilikinya lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya kemudian keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 4 (empat) sachet sabu-sabu dan menyerahkannya pada saksi Faisal selanjutnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan disamping lemari [akaian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak tempat parfum merek Venon warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu sedang, 1 (satu) sachet sabu sisa pakai, 3 (tiga) sachet plastic sedang kosong, 3 (tiga) bungkus sachet plastic kosong, 1 (satu) sendok sabu warna putih, 1 (satu) sendok sabu warna merah;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, anggota kepolisian dihubungi oleh BABINKAMTIBMAS yaitu Aiptu MUH. AS'AD yang melaporkan jika ketua RW Jln. Tappong Baru yaitu saksi HAENUDDIN alias Pak ANTI menemukan 1 (satu) pembungkus rokok clasmild yang berisikan 1 sachet sabu-sabu disekitar tempat terdakwa sebelumnya diamankan oleh petugas kepolisian lalu saat terdakwa diinterogasi terkait ditemukannya 1 sachet sabu-sabu oleh saksi HAENUDDIN tersebut oleh terdakwa mengakui jika 1 sachet sabu yang ditemukan disekitar Jln. Tappong Baru tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan pada orang yang akan membelinya dan janji bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut namun terdakwa tidak jadi menyerahkan karena yang datang adalah polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. 2290/NNF/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., MAP Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5012 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4921

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Baso Amin alias Bapak Galang Bin Andi Muin pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Tappong Baru Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari satuan ResNarkoba Polres Palopo diantaranya saksi TASLIM dan saksi FAISAL dimana sebelumnya anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 4 (empat) sachet sabu-sabu yang diserahkan sendiri oleh terdakwa pada saksi Faisal, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan disamping lemari [akaian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak tempat parfum merek Venon warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu sedang, 1 (satu) sachet sabu sisa pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang kosong, 3 (tiga) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) sendok sabu warna putih, 1 (satu) sendok sabu warna merah;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, anggota kepolisian dihubungi oleh BABINKAMTIBMAS yaitu Aiptu MUH. AS'AD yang melaporkan jika ketua RW Jln. Tappong Baru yaitu saksi HAENUDDIN alias Pak ANTI menemukan 1 (satu) pembungkus rokok clasmild yang berisikan 1 sachet sabu-sabu disekitar tempat terdakwa sebelumnya diamankan oleh petugas kepolisian lalu saat terdakwa diinterogasi terkait ditemukannya 1 sachet sabu-sabu oleh saksi HAENUDDIN tersebut oleh terdakwa mengakui jika 1 sachet sabu yang ditemukan disekitar Jln. Tappong Baru tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan pada orang yang akan membelinya dan janji bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut namun terdakwa tidak jadi menyerahkan karena yang datang adalah polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. 2290/NNF/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., MAP Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5012 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4921 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Andi Tenriadjeng Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari satuan ResNarkoba Polres Palopo diantaranya saksi TASLIM dan saksi FAISAL dimana sebelumnya anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi 4 (empat) sachet sabu-sabu yang diserahkan sendiri oleh terdakwa pada saksi Faisal, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan disamping lemari [akaian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak tempat parfum merek Venon warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu sedang, 1 (satu) sachet sabu sisa pakai, 3 (tiga) sachet plastik sedang kosong, 3 (tiga) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) sendok sabu warna putih, 1 (satu) sendok sabu warna merah;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi di kantor Polres Palopo diakui oleh terdakwa jika sebelum tertangkap terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wita dirumahnya dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bong, pipet, kaca pireks dan korek api gas setelah itu bong dipasang pipet sebanyak 2 buah dimana salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang sudah diisi sabu-sabu kemudian pireks tersebut dibakar dan setelah muncul asap lalu asap tersebut dihisap melalui pipet yang satunya hingga asap dari pireks tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2290/NNF/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., MAP Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5012 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4921 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL SR;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat.Resnarkoba Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan sedang menguasai, membawa, memiliki, menukar, menyerahkan, menerima atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA TASLIM mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar Pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitar depan rumah pak HAENUDDIN.M.K (Pak.RW), dimana saat itu saksi melakukan pembelian terselubung dengan cara menyamar jadi pembeli namun saat itu tidak menemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dibawa oleh terdakwa sehingga saksi bersama BRIPKA TASLIM.S.Pd, membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dari dalam rumah terdakwa diamankan lalu disita barang bukti Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa di jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yaitu Lelaki HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) bersama masyarakat sekitar Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yang saksi tidak ketahui nama atau identitas dirinya (tidak kenal);

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening (shabu) yang di temukan oleh Lelaki HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) di depan rumahnya dimana sebelumnya terdakwa ditangkap oleh saksi diakui oleh terdakwa adalah miliknya karena pada saat barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo di ruang unit Sat.Resnarkoba oleh BABINKAMTIBMAS yaitu AIPTU MUH. AS'AD, dan kemudian Petugas Sat.Resnarkoba langsung memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya yang saksi sita bersama rekannya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TASLIM, S.Pd;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi FAISAL SR, SH. mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar Pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitar depan rumah pak HAENUDDIN.M.K (Pak.RW), dimana saat itu saksi melakukan pembelian terselubung dengan cara menyamar jadi pembeli namun saat itu tidak menemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dibawa oleh terdakwa sehingga saksi bersama FAISAL SR, SH. membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dari dalam rumah terdakwa diamankan lalu disita barang bukti Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan dan amankan dari rumah terdakwa yaitu 1 (satu) sachet berisi Kristal bening (shabu);
- Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat saksi bersama rekan saya mengamankan terdakwa di jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yaitu Lelaki HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) bersama masyarakat sekitar Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yang saksi tidak ketahui nama atau identitas dirinya (tidak kenal);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening (shabu) yang di temukan oleh Lelaki HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) di depan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dimana sebelumnya terdakwa ditangkap oleh saksi diakui oleh terdakwa adalah miliknya karena pada saat barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo di ruang unit Sat.Resnarkoba oleh BABINKAMTIBMAS yaitu AIPTU MUH. AS'AD, dan kemudian Petugas Sat.Resnarkoba langsung memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah miliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semuanya yang saksi sita bersama rekannya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAENUDDIN.M.K Alias PAK. ANTI ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saya telah menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terdapat dalam bungkus rokok bekas merek Class Mild yang mana 1 (satu) sachet shabu tersebut diduga milik BASO AMIN Alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terdapat dalam bungkus rokok bekas Merek Class Mild, yang mana 1 (satu) sachet shabu tersebut diduga milik BASO AMIN Alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi tepatnya diatas drainase/got yakni Jln. Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa saksi lalu memberikan atau menyerahkan 1 (satu) sachet shabu yang terdapat dalam bungkus rokok bekas Merek Class Mild, tersebut kepada petugas BABINKAMTIBMAS Kelurahan Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yakni AIPTU.MUH. AS'AD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar, mengetahui atau menyaksikan BASO AMIN Alias BAPAK GALANG menyimpan atau meletakkan 1 (satu) pembungkus rokok bekas merek Class Mild yang berisikan 1 (satu) sachet shabu tersebut;
- Bahwa benar BASO AMIN Alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018, bertempat di depan rumah saya tepatnya Jalan Tappong Baru Kel. Pontap kec. Wara Timur Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) dalam 1 (satu) pembungkus rokok bekas merek Class Mild yang diduga milik BASO AMIN Alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN dan yang saat itu saya temukan di sekitar area depan rumah saya tepatnya di Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar Pukul 23.40 Wita bertempat di jalan Tappong Baru Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan saat itu tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu pada diri terdakwa, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa sehingga terdakwa bersama petugas kepolisian yaitu pak Faisal dan Pak Taslim menuju ke rumah saya di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian setelah sampai dumah saya lalu kami duduk-duduk dikursi didalam rumah terdakwa kemudian Pak. FAISAL, SR minta tolong sekali kepada terdakwa bahwa manami barang mu, sakit sekali mi ka, lalu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) Sachet shabu lalu terdakwa bawa keluar dan menyerahkannya kepada Pak. TASLIM dan Pak FAISAL 4 (empat) Sachet shabu tersebut, selanjutnya Pak. TASLIM mengambil 1 (satu) Sachet lalu 2 (dua) Sachet diambil oleh Pak. FAISAL dan 1 (satu) Sachet diserahkan kembali kepada terdakwa, setelah itu Pak. TASLIM meminta pamit untuk pulang sedangkan Pak. FAISAL masih tinggal dan baru saja Pak. TASLIM keluar dari pintu lalu beberapa orang petugas kepolisian yang lain masuk dan langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang berupa Narkotika Jenis Shabu yang ada milik terdakwa sehingga kami masuk kedalam kamar lalu terdakwa menunjukan tempat Shabu didalam kotak Parfum yang terdakwa selipkan didalam lemari, selanjutnya kotak Parfum tersebut terdakwa ambil lalu membukanya didepan petugas Kepolisian dan mereka melihat semua isi kotak Parfum merek Venon warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) Sachet sedang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus berisi Sachet kosong, 3 (tiga)

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet sedang kosong, 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih, 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet warna merah, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan diamankan bersama dengan terdakwa ke kantor Polres Palopo.

- Bahwa adapun pemilik shabu yang terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang datang bersama terdakwa kerumah terdakwa waktu itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan secara Online kemudian menjemput barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saya membeli kemudian menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri bahkan kadang saya pakai pesta bersama dengan teman-teman saya;
- Bahwa adapun harga per gram Narkotika Jenis Shabu yang diberikan oleh Bos Ku kalau saya ambil banyak seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saya Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) shacet shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **2,5012 gram**, 1 (satu) paket plastic berisikan shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **12,4921 gram**, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic merah dan 1 (satu) Sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya **0,0040 gram**, adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **12,4921 gram** adalah milik teman terdakwa yang dititip pada terdakwa sedangkan 5 (lima) shacet shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **2,5012 gram** adalah milik terdakwa yang dibelinya pada teman terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terkadang juga terdakwa mengajak teman sekantornya

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan bersama;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 sachet shabu yang ditemukan oleh pak HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) di depan rumahnya dimana awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet shabu-shabu yaitu terdiri dari 5 (lima) shacet shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **2,5012 gram**, 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat Netto **12,4921 gram** dan 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat Netto **0,0040 gram**,
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna merah
- 3 (tiga) bungkus sachet plastik kosong
- 3 (tiga) sachet plastik kosong
- 1 (satu) kotak parfum merek Venon warna merah
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. 2290/NNF/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., MAP Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5012 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4921 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BASO AMIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Faisal SR bersama dengan Saksi Taslim serta rekan-rekan dari Sat.Resnarkoba Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan sedang menguasai, membawa, memiliki, menukar, menyerahkan, menerima atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi Faisal SR bersama rekan kerja saksi BRIPKA TASLIM mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar Pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitar depan rumah pak HAENUDDIN.M.K (Pak.RW), dimana saat itu saksi Faisal SR melakukan pembelian terselubung dengan cara menyamar jadi pembeli namun saat itu tidak menemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dibawa oleh terdakwa sehingga saksi Faisal SR bersama BRIPKA TASLIM.S.Pd, membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dari dalam rumah terdakwa diamankan lalu disita barang bukti Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat mengamankan terdakwa di jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yaitu Lelaki HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) bersama masyarakat sekitar Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo yang saksi tidak ketahui nama atau identitas dirinya (tidak kenal);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening (shabu) yang di temukan oleh Lelaki HAENUDDIN.M.K (PAK.RW) di depan rumahnya dimana sebelumnya terdakwa ditangkap oleh saksi diakui oleh terdakwa adalah miliknya karena pada saat barang bukti tersebut dibawah ke Polres Palopo di ruang unit Sat.Resnarkoba oleh BABINKAMTIBMAS yaitu AIPTU MUH. AS'AD, dan kemudian Petugas Sat.Resnarkoba langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah miliknya;

- Bahwa saat Pak. FAISAL, SR minta tolong sekali kepada terdakwa bahwa manami barang mu, sakit sekali mi ka, lalu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) Sachet shabu lalu terdakwa bawa keluar dan menyerahkannya kepada Pak. TASLIM dan Pak FAISAL 4 (empat) Sachet shabu tersebut, selanjutnya Pak. TASLIM mengambil 1 (satu) Sachet lalu 2 (dua) Sachet diambil oleh Pak. FAISAL dan 1 (satu) Sachet diserahkan kembali kepada terdakwa, setelah itu Pak. TASLIM meminta pamit untuk pulang sedangkan Pak. FAISAL masih tinggal dan baru saja Pak. TASLIM keluar dari pintu lalu beberapa orang petugas kepolisian yang lain masuk dan langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang berupa Narkotika Jenis Shabu yang ada milik terdakwa sehingga kami masuk kedalam kamar lalu terdakwa menunjukan tempat Shabu didalam kotak Parfum yang terdakwa selipkan didalam lemari, selanjutnya kotak Parfum tersebut terdakwa ambil lalu membukanya didepan petugas Kepolisian dan mereka melihat semua isi kotak Parfum merek Venon warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) Sachet sedang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus berisi Sachet kosong, 3 (tiga) Sachet sedang kosong, 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih, 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet warna merah, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan diamankan bersama dengan terdakwa ke kantor Polres Palopo.

- Bahwa adapun pemilik shabu yang terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang datang bersama terdakwa kerumah terdakwa waktu itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kemudian menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri bahkan kadang Terdakwa pakai pesta bersama dengan teman-teman saya;

- Bahwa adapun harga per gram Narkotika Jenis Shabu yang diberikan oleh Bos Ku kalau Terdakwa ambil banyak seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saya Jalan Andi Tendriadjeng Kelurahan Ponjalae

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkoba;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**setiap orang**" adalah sama dengan terminologi kata "**barang siapa**". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar Pukul 23.45 Wita bertempat di Jalan Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo; Bahwa benar Saksi Faisal SR bersama dengan Saksi Taslim serta rekan-rekan dari Sat.Resnarkoba Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan sedang menguasai, membawa, memiliki, menukar, menyerahkan, menerima atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu; Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Faisal SR melakukan pembelian terselubung dengan cara menyamar jadi pembeli namun saat itu tidak menemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dibawa oleh terdakwa sehingga saksi Faisal SR bersama BRIPKA TASLIM.S.Pd, membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo; Bahwa saat itu Saksi FAISAL, SR minta tolong sekali kepada terdakwa bahwa manami barang mu, sakit sekali mi ka, lalu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) Sachet shabu lalu terdakwa bawa keluar dan menyerahkannya kepada Pak. TASLIM dan Pak FAISAL 4 (empat) Sachet shabu tersebut, selanjutnya Pak. TASLIM mengambil 1 (satu) Sachet lalu 2 (dua) Sachet diambil oleh Pak. FAISAL dan 1 (satu) Sachet diserahkan kembali kepada terdakwa, setelah itu Pak. TASLIM

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pamit untuk pulang sedangkan Pak. FAISAL masih tinggal dan baru saja Pak. TASLIM keluar dari pintu lalu beberapa orang petugas kepolisian yang lain masuk dan langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang berupa Narkotika Jenis Shabu yang ada milik terdakwa sehingga kami masuk kedalam kamar lalu terdakwa menunjukan tempat Shabu didalam kotak Parfum yang terdakwa selipkan didalam lemari, selanjutnya kotak Parfum tersebut terdakwa ambil lalu membukanya didepan petugas Kepolisian dan mereka melihat semua isi kotak Parfum merek Venon warna merah tersebut yang berisi 1 (satu) Sachet sedang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus berisi Sachet kosong, 3 (tiga) Sachet sedang kosong, 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet warna putih, 1 (satu) Sendok Shabu dari pipet warna merah, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan diamankan bersama dengan terdakwa ke kantor Polres Palopo. Bahwa adapun pemilik shabu yang terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang datang bersama terdakwa kerumah terdakwa waktu itu adalah milik terdakwa; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kemudian menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri bahkan kadang Terdakwa pakai pesta bersama dengan teman-teman saya; Bahwa adapun harga per gram Narkotika Jenis Shabu yang diberikan oleh Bos Ku kalau Terdakwa ambil banyak seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saya Jalan Andi Tendriadjeng Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. 2290/NNF/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., MAP Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5012 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,4921 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BASO AMIN alias BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BASO AMIN** alias **BAPAK GALANG Bin ANDI MUIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka harus diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet shabu-shabu yaitu terdiri dari 5 (lima) sachet shabu-shabu dengan berat Netto seluruhnya **2,5012 gram**, 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat Netto **12,4921 gram** dan 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat Netto **0,0040 gram**;
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna merah;
 - 3 (tiga) bungkus sachet plastik kosong;
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong;
 - 1 (satu) kotak parfum merek Venon warna merah

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor.305/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh kami Raden Nurhayati.,SH, MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH, dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,S.H tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah,SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Arief Winarso, SH

Raden Nurhayati , SH, MH

2. Mahir Sikki ZA,S.H ;

Panitera Pengganti

Harifuddin